



RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024



KECAMATAN PETIR
KABUPATEN SERANG

Jln. Raya Petir - Serang No.01, Mekarbaru Kec.Petir 42172

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan inayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2024. Tidak lupa, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari Kepala Seksi dan Kepala sub bagian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan termasuk Pengelola Program yang telah berkontribusi dengan memberikan gagasan dan pikirannya dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini, dan semoga dokumen ini bisa berdampak baik terhadap kinerja dan arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Serang.

Penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2024 mengacu pada kerangka dan arah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Serang tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir tahun 2024 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Petir, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Petir tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Petir tahun 2021-2026..

Dan harapan kami, semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan Perangkat Daerah dalam meningkatkan program dan kegiatan di Kecamatan Petir khususnya, sehingga hasilnya dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Kabupaten Serang.

Serang, Juli 2023

Camat Petir,



FARIZ RUHIYATULLAH, S.Sos
NIP. 19850702 200502 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu di kaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, di perlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat di artikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang di dasarkan pada data dan fakta yang akan di gunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas, secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang di tetapkan, selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin di hadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang di lakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 68 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan

untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD) jangka menengah 5 tahun (RPJMD) Serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Lebih lanjut, penyusunan Rencana Kerja Awal Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2024 yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Petir, dan pelaksana tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Rencana kerja Kecamatan Petir membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang terlihat jelas bahwa keberadaan Kantor Kecamatan tidak bisa dilihat dengan sebelah mata. Hal ini terbukti dengan fakta di lapangan bahwa Kantor Kecamatan mempunyai tugas dan keberadaannya memiliki peranan penting dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan/pembinaan kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Petir Tahun 2024 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi

dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.


Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Petir Tahun 2023 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Petir serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Petir secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Dalam membuat renja memiliki beberapa dokumen yang di perlukan, di mana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat di lihat pada gambar 1 di bawah ini .

Gambar 1.1

Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat nasional, maupun dokumen yang berada di tataran daerah. Hal utama yang harus di perhatikan untuk menyusun Renja SKPD.

Kecamatan Petir sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Serang menyusun rencana kerja yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun renja Kecamatan Petir setiap tahun.

Penyusunan rencana kerja Kecamatan Petir Tahun 2024 (selanjutnya disebut Renja Kecamatan Petir) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran

pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Serang .

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2024 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026
19. Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis OPD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026
20. Peraturan Bupati Serang Nomor 258 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petir Tahun 2024, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”** serta menjalankan misi ke lima yaitu *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional* sebagai acuan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan - kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang .

Tujuan :

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Kecamatan Petir;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir Kabupaten Serang Tahun 2024, disusun berdasarkan ketentuan C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Rencana kerja (Renja) Kecamatan Petir, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang memuat tentang pengertian, ringkas tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan RPJMD;

1.2. Landasan Hukum Menguraikan tentang ringkasan yang menjadi landasan hukum di dalam dokumen RKPD Tahun 2024, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 .

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok penyusunan Renja SKPD

Terkait dengan Pengaturan Bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD bagian ini menyajikan Realisasi Tahun 2021 dan penyesuaian Visi & misi Kepala daerah;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD membahas tentang kajian terhadap capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ini disesuaikan dengan isu dan permasalahan yang dihadapi perangkat daerah, serta berpedoman pada RKPD dan RPJMD

- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD sub bab ini menyesuaikan dalam permendagri 86/2017

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
- 3.3 Program dan Kegiatan pada bagian ini di susun atas berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PETIR TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Petir

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Petir tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Petir sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Petir berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Petir tahun - tahun sebelumnya.

3

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Petir Tahun Lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Petir, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Petir dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Petir ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Petir dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Petir serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan

Rencana Kerja Awal Kecamatan Petir Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026. Adapun penyusunan Renja Kecamatan Petir Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Kantor Kecamatan Petir menurut DPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.300.780.092,-. Sedangkan Alokasi Anggaran 2023 yang diterima Kantor Kecamatan Petir menurut DPA Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.552.000.000,- .

Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 dan Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Petir s/d Tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.1, kegiatan yang tidak memenuhi target, kegiatan yang memenuhi target dan kegiatan yang melebihi target sebanyak 0 (nol) kegiatan (tidak ada kegiatan yang melebihi target). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PETIR S/D TAHUN 2023
DAN CAPAIAN RENSTRA PERIODE 2021-2026

NO	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Kec. Petir Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Kec. Petir Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn. 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Thn. 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1	Fungsi Penunjang Pemerintaham Umum									
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan								
1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60		12	12	100	12	24	40
1.1.2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60		12	12	100	12	24	40
1.1.3	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya anggaran untuk jasa keamanan kantor	60		12	12	100	12	24	40
1.1.4	Penyediaan Jasa Pramubakti dan Pengemudi	Tersedianya jasa pramubakti	60		12	12	100	12	24	40
1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang pekerjaan	60		12	12	100	12	24	40
1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60		12	12	100	12	24	40

1.1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik	60		12	12	100	12	24	40
1.1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran) serta peraturan perundang-undangan	60		12	12	100	12	24	40
1.1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60		12	12	100	12	24	40
1.1.10	Perjalanan Dinas Rapat-Rapat, Koordinasi dan Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan kordinasi dan konsultasi keluar daerah	60		12	12	100	12	24	40
1.1.11	Perjalanan Dinas Rapat-Rapat, Koordinasi dan Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan kordinasi dan konsultasi dalam daerah	60		12	12	100	12	24	40
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana								
1.2.1	Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya peralatan kantor	60		12	12	100	12	24	40
1.2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	60		12	12	100	12	24	40
1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	Tersedianya perlengkapan peralatan pemeliharaan gedung kantor	60		12	12	100	12	24	40
1.2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharaan Gedung Kantor	60		12	12	100	12	24	40
1.3	Program Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan, Daerah dan Nasional	Persentase swadaya gotong masyarakat dalam kegiatan pembangunan								
1.3.1	Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Tersedianya anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Kecamatan	60		12	12	100	12	24	40
1.3.2	Dukungan penyelenggaraan MTQ	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap	60		12	12	100	12	24	40

		penyelenggaraan MTQ								
1.3.3	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	60		12	12	100	12	24	40
1.3.4	Dukungan penyelenggaraan hari ulang tahun daerah	Dukungan penyelenggaraan hari ulang tahun daerah Kab. Serang	60		12	12	100	12	24	40
1.3.5	Dukungan penyelenggaraan Anyer Krakatau Culture Festival	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan AKCF	60		12	12	100	12	24	40
1.4	Program Pembinaan dan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase kewenangan kecamatan yang ditindaklanjuti								
1.4.1	Penyelenggaraan Istbath Nikah	Fasilitasi kegiatan istbat nikah	60		12	12	100	12	24	40
1.5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kec.	Persentase kewenangan kecamatan yang ditindaklanjuti								
1.5.1	Pembinaan tata pemerintahan desa	Tersedianya anggaran untuk pembinaan desa	60		12	12	100	12	24	40
1.5.2	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terbina dan terpenuhinya pemahaman tentang P2TP2A	60		12	12	100	12	24	40
1.5.3	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Terselenggaranya murenbang RKPD di Kecamatan	60		12	12	100	12	24	40
1.5.4	Pembinaan PKK Kecamatan	Tersedianya anggaran untuk pembinaan PKK di Kecamatan	60		12	12	100	12	24	40
1.5.5	Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Tersedianya dana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2	60		12	12	100	12	24	40
2	URUSAN KEWILAYAHAN									
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN								

2.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
2.1.1.a	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60		12	12	100	12	24	40
2.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
2.1.2.a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersedianya anggaran yang dilimpahkan kepada camat	60		12	12	100	12	24	40
2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan								
2.2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
2.2.1.a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			12	12	100	12	24	40
2.2.1.b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran pemberdayaan masyarakat			12	12	100	12	24	40
2.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan								

	UMUM									
2.3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
2.3.1.a	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Terlaksananya HUT RI	60		12	12	100	12	24	40
2.3.1.b	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ	60		12	12	100	12	24	40
		Terlaksananya kegiatan tarjung	60		12	12	100	12	24	40
		Terlaksananya kegiatan Keagamaan	60		12	12	100	12	24	40
2.4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina								
2.4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
2.4.1.a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	60		12	12	100	12	24	40

2.4.1.b	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	60		12	12	100	12	24	40
2.5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan								
2.5.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.5.1.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Petir Kabupaten Serang	60		12	12	100	12	24	40
2.5.2.b	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarnya jasa pengamanan	60		12	12	100	12	24	40
2.5.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.5.2.a	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan komponen listrik/penerangan kantor	60		12	12	100	12	24	40
2.5.2.b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60		12	12	100	12	24	40
2.5.2.c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Makmin Rapat, Tamu, Bahan lainnya, perabot kantor.	60		12	12	100	12	24	40
2.5.2.d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60		12	12	100	12	24	40
2.5.2.e	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Tersedianya surat kabar	60		12	12	100	12	24	40
2.5.2.f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	60		12	12	100	12	24	40

	SKPD									
2.5.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
2.5.3.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat	60		12	12	100	12	24	40
2.5.3.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	60		12	12	100	12	24	40
2.5.3.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan	60		12	12	100	12	24	40
2.5.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.5.4.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	60		12	12	100	12	24	40
2.5.4.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60		12	12	100	12	24	40
2.5.4.c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60		12	12	100	12	24	40

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2021, penurunan nilai realisasi ini disebabkan karena sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat mengajukan realisasi kegiatan karena keterbatasan dana dan masih dalam kondisi Pandemi Covid 19.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya / rendahnya target adalah karena:

1. Masih ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lamban dalam penyerahan SPJ ke Bendahara Pengeluaran sehingga terlambatnya pengajuan GU berikutnya;
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana (peralatan komputer) sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir untuk menunjang pencapaian kinerja pada Kantor Kecamatan Petir;
4. Perencanaan kegiatan 2022 belum dilaksanakan, sehingga target pada akhir Renstra belum sepenuhnya tercapai.
5. Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
6. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait;
7. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan;
8. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Kecamatan Petir adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan Petir berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya,
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan Petir berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Kecamatan Petir yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
4. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
5. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Petir.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi

program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Kantor kecamatan Petir sebagai berikut:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan,
3. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
4. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun Perangkat Daerah, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Petir.

Dalam mencapai kinerja pelayanan di Kecamatan Petir tahun 2022, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Petir merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah.

Adapun capaian kinerja pelayanan Kecamatan Petir berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Petir

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Kecamatan Petir				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan/ Analisa
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	3										
1	Fungsi Penunjang Pemerintaham Umum										
1.1	Prosentase kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan										
1.1.1	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	1	1	1	1	1	1		
1.1.2	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1	1		
1.1.4	Tersedianya anggaran untuk jasa keamanan kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1	1		
1.1.5	Tersedianya jasa pramubakti	Tahun	1	1	1	1	1	1	1		
1.1.6	Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang pekerjaan	Tahun	1	1	1	1	1	1	1		
1.1.7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	1	1	1	1	1	1		
1.1.8	Tersedianya komponen listrik	Tahun	1	1	1	1	1	1	1		
1.1.9	Tersedianya bahan bacaan (koran) serta peraturan perundang-undangan	Tahun	1	1	1	1	1	1	1		
1.1.10	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat	Tahun	1	1	1	1	1	1	1		
1.1.11	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tahun	1	1	1	1	1	1	1		
1.1.12	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tahun	1	1	1	1	1	1	1		
1.2	Prosentase perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana										
1.2.1	Tersedianya peralatan kantor	Unit	4	3	4	4	0	0	3	4	
1.2.2	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	3	3	3	3	2	2	3	3	
1.2.3	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Unit	12	12	12	12	4	6	12	12	

1.2.4	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Unit	15	15	15	15	6	5	15	15	
1.3	Persentase swadaya gotong masyarakat dalam kegiatan pembangunan										
1.3.1	Tersedianya anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Kecamatan	Kegiatan	3	3	3	3	3	2	3	3	
1.3.2	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan MTQ	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.3.3	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.3.4	Dukungan penyelenggaraan hari ulang tahun daerah Kabupaten Serang	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.3.5	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan AKCF	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.4	Persentase kewenangan kecamatan yang ditindaklanjuti										
1.4.1	Fasilitasi kegiatan istbat nikah	Pasang	70	70	70	70	70	70	70	70	
1.5	Persentase kewenangan kecamatan yang ditindaklanjuti										
1.5.1	Tersedianya anggaran untuk pembinaan desa	Desa	15	15	15	15	15	15	15	15	
1.5.2	Terbina dan terpenuhinya pemahaman tentang P2TP2A	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.5.3	Terselenggaranya murenbang RKPD di Kecamatan	Usulan	15	15	15	15	15	15	15	15	
1.5.4	Tersedianya anggaran untuk pembinaan PKK di Kecamatan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
1.5.5	Tersedianya dana instensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2	Desa	15	15	15	15	15	15	15	15	
2	URUSAN KEWILAYAHAN										
2.1	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN										
2.1.1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
2.1.1.a	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.1.2	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
2.1.2.a	Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang peserta	Pasang	70	70	70	70	70	70	70	70	

	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan HUT Kabupaten	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan AKCF	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan PORKAB	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.2	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan										
2.2.1	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
2.2.1.a	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.2.1.b	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan	Bulan	12	12	12	12	12	6	12	12	
	Terlaksananya pembinaan kegiatan Pelayanan Terpadu P2TP2A di wilayah Kecamatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.3	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
2.3.1	Terlaksananya Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.4	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan										
2.4.1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
2.4.1.a	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Terlaksananya kegiatan STQ tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.4.1.b	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Terlaksananya kegiatan pengajian bulanan	Bulan	12	12	12	12	12	6	12	12	
	Terlaksananya kegiatan tarjung	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	

	Terlaksananya kegiatan keagamaan	Bulan	12	12	12	12	12	6	12	12	
2.5	Persentase pemerintahan desa yang dibina										
2.5.1	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
2.5.1.a	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kegiatan	10	10	10	10	10	5	10	10	
2.5.1.b	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	0	0	0	4	0	0	0	4	
2.6	Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan										
2.6.1	Terseleenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2.6.1.a	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Petir Kabupaten Serang	Orang	17	16	16	16	16	16	16	16	
2.6.2	Terseleenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tahun									
2.6.2.a	Tersedianya pengamanan piket malam	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.6.3	Terseleenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah										
2.6.3.a	Tersedianya komponen instalasi listrik	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.6.3.b	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.6.3.c	Tersedianya logistik kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.6.3.d	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.6.3.e	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.6.3.f	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.6.4	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah										
2.6.4.a	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.6.4.b	Tersedianya jasa surat menyurat	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.6.4.c	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	

2.6.5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
2.6.5.a	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Unit	1	1	1	8	8	8	8	8	
2.6.5.b	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.6.6.c	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Petir adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Petir dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Petir sebagai berikut :
 - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Petir sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan Petir.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan diwilayah Kecamatan Petir hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Serang.
 - d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Petir sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Petir terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Petir.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Software – Hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan ;
- b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;
- c. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;

- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
- d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Petir terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

- 5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

- a. Urusan Perencanaan Pembangunan .

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2022 dan 2023, telah dilaksanakan melalui Musrenbang sesuai dengan yang telah direncanakan.

- b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Kecamatan Petir mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun.

- c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada tahun anggaran 2022 dan 2023 Kecamatan Petir, melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Petir dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang mendukung.

- d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2022 dan 2023, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Petir melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

e. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .**

Pada tahun anggaran 2022 dan 2023, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Petir melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD Tahun 2024 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Kecamatan Petir dalam rangka mencapai tujuan, indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Surat Edaran. Jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program dan kegiatan secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Petir

NO	Kode					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan		Sumber Dana
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Kegiatan	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	7					URUSAN KEWILAYAHAN				3.552.000.000		4.184.680.896	APBD
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan			3.098.947.496		3.582.596.896	APBD
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.651.000.000		2.991.400.000	APBD
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Petir Kabupaten Serang	Kec. Petir	1 Thn	2.651.000.000	1 Th	2.991.400.000	APBD
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengamanan barang milik daerah	Kec.Petir	1 Tahun	24.000.000	1 Tahun	24.000.000	APBD
	7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya pengamanan barang milik daerah	Kec. Petir	1 Thn	24.000.000	1 Thn	24.000.000	APBD
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah			129.611.900		170.630.800	APBD
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik	Kec. Petir	1 Thn	3.075.100	-	7.522.000	APBD

	7	01	01	2.06	04	Peyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Atk, Bahan2 lain, perabot kantor, makmin rapat, tamu	Kec. Petir	1 Thn	29.045.900	1 Thn	14.106.000	APBD
						Fasilitasi Kunjunga Tamu	Tersedianya Makmin Tamu dan Rapat Kantor	Kec. Petir	1 Than	32.375.000	1 Thn	32.375.000	APBD
d	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Petir	1 Thn	3.939.000	1 Thn	5.605.600	APBD
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kec. Petir	1 Thn	3.600.000	1 Thn	3.600.000	APBD
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	Kec. Petir	1 Thn	57.576.900	1 Thn	107.422.200	APBD
	7	01	01	2.07		Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kec. Petir		19.101.900		0	APBD
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja dan Lemari	Kec. Petir	1 Thn	0		0	APBD
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya infocus, Laptop dan Printer	Kec. Petir	3 Unit	19.101.900		0	APBD
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			204.466.096		217.466.096	APBD
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Kec. Petir	12 Bln	37.000.000	12 Bulan	50.000.000	APBD
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan	Kec. Petir	12 Bln	167.466.096	12 Bulan	167.466.096	APBD
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70.767.600		179.100.000	APBD
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kec. Petir	10 Unit	41.310.000	11	106.000.000	APBD

	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petir	1 Thn	4.184.000	1	8.100.000	APBD
	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Petir	1 Thn	25.273.600	1	65.000.000	APBD
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN			125.663.300		149.000.000	APBD
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			27.600.000		39.000.000	APBD
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Petir	1 Keg	27.600.000	1	39.000.000	APBD
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			98.063.300		110.000.000	APBD
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang, AKCF, HUT KAB	Kec. Petir	3 Keg	98.063.300	3 Keg	110.000.000	APBD
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA/ KELURAHAN			93.004.700		132.176.000	APBD
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			93.004.700		132.176.000	APBD
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	Kec. Petir	1 Keg	34.774.600	1 Keg	42.400.000	APBD
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan, PKK, Serang Sehat, P2TP2A	Kec. Petir	3 Keg	58.230.100	3 Keg	89.776.000	APBD

7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			14.559.500		30.285.000	APBD
7	1	4	2,0 1			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			14.559.500		30.285.000	APBD
7	1	4	2,0 1	1	7	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Petir	1 Keg.	14.559.500	1 Keg.	30.285.000	APBD
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan			150.255.000		150.255.000	APBD
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			153.652.004		190.623.000	APBD
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan HUT RI	Kec. Petir	1 Keg	40.665.004	1	85.326.000	APBD
	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan STQ tingkat		1 Keg		1		APBD
	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ	Kec. Petir	1 Keg	112.987.000	1	105.297.000	APBD
	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan pengajian bulanan		11 Bln		11		APBD
	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan tarjung		1 Keg		1		APBD
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina			66.173.000		100.000.000	APBD

	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			66.173.000		100.000.000	APBD
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Petir	1 Thn	66.173.000	1	100.000.000	APBD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No	Bidang Urusan/ Usulan Dari/ Nama Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	DESA Petir				
2	DESA Cirangkong				
3	DESA Tambiluk				
4	DESA Kadugenep				
5	DESA Seuat				
6	Desa Sanding				
7	DESA Padasuka				
8	DESA Cireundeu				
9	DESA Kampung Baru				
10	DESA Mekar Baru				
11	DESA Sindangsari				
12	DESA Seuat Jaya				
13	DESA Kubang Jaya				
14	DESA Bojong Nangka				
15	DESA Nagara Padang				

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PETIR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Kementerian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi Kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Petir Tahun 2024 juga dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”**.

Guna mencapai visi, maka misi Kabupaten Serang lima tahun ke depan akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah dimanahkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021 – 2026 maka Kecamatan Petir menetapkan tujuan dari Rencana Strategis Kecamatan Petir yaitu “ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik “.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Petir

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi.

Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Petir Tahun 2024 adalah sebagaimana berikut:

Tujuan Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Petir selama 5 (lima) tahun anggaran sampai tahun 2024 adalah “*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi*”.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Kecamatan Petir yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2024, ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.1 (renstra BAB IV)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Petir**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB	BB	BB

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Kecamatan Petir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Visi Kabupaten Serang

“ Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis “

2. Misi Ke – 5 Kabupaten Serang

“ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional “

3. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2024 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Petir merumuskan 6 Program 11 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.

Secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Petir Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan Pengamanan Barang Milik Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			Penyediaan Bahan Logistik
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PETIR

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Petir untuk Tahun 2024 sebesar Rp. **3.582.000.000,-** (*tiga milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah*) secara rinci rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 termuat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025
Kecamatan Petir Kabupaten Serang

Kode	Urusan Bidang/ Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.098.947.496					3.582.596.000	
7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.651.000.000					2.991.400.000	
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan	100%	1 Dok	2 Dok	2.651.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	2.991.400.000
7	1	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						24.000.000				24.000.000		
7	1	1	2,03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prosentase perencanaan dan penganggaran pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan pengamanan	Jumlah Dokumen penyediaan pengamanan barang milik daerah	Kecamatan	100%	1 Dok	1 Dok	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Perencanaan	100%	24.000.000
7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						129.611.900				170.630.800		

7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan	100%	1 Dok	1 Dok	3.075.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	7.522.000
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan	100%	1 Dok	1 Dok	29.045.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	14.106.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Penyediaan Bahan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan	100%	1 Paket	1 Paket	32.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	32.375.000
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan	100%	1 Dok	1 Dok	3.939.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	5.605.600

7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan	100%	1 Dok	1 Dok	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	3.600.000
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan dan Desa	100%	1 Dok	3 Dok	57.576.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	107.422.200
7	1	1	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								19.101.900					-
7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Penyelenggaraan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Peralatan dan Mesin	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Peralatan dan Mesin dengan tepat waktu	Kecamatan	100%	3 Unit	3 Unit	19.101.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	-
7	1	1	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								204.466.096					217.466.096

7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan	100%	1 Dok	1 Dok	37.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	50.000.000
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan	100%	1 Dok	1 Dok	167.466.096	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	167.466.096
7	1	1	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									70.767.600				179.100.000
7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan	100%	1 Dok	3 Dok	41.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	106.000.000

7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan	100%	1 Dok	1 Dok	4.184.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	8.100.000
7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan	100%	1 Dok	1 Dok	25.273.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	65.000.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							155.663.300				149.000.000	
7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							27.600.000					39.000.000

7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergis Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Koordinasi/Sin ergis Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgis Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Koordinasi/S inergis Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan dan Desa	100%	1 Dok	2 Dok	27.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	39.000.000
7	1	2	2,04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									98.063.300				110.000.000
7	1	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan dan Desa	100%	1 Dok	3 Dok	128.063.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	110.000.000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									93.004.700				132.176.000	
7	1	3	2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									93.004.700				132.176.000

7	1	3	2,01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan dan Desa	100%	1 Dok	1 Dok	34.774.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	42.400.000
7	1	3	2,01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan dan Desa	100%	1 Dok	3 Dok	58.230.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	89.776.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							14.559.500				30.285.000	
7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							14.559.500				30.285.000	

7	1	4	2,01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan	100%	1 Dok	1 Dok	14.559.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	30.285.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							153.652.004				190.623.000	
7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							153.652.004				190.623.000	
7	1	5	2,01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, UUD 45, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, UUD 45, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Dokumen Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, UUD 45, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Dokumen Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, UUD 45, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan dan Desa	100%	1 Dok	2 Dok	40.665.004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	85.326.000

7	1	5	2,01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Dokumen Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Dokumen Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan dan Desa	100%	1 Dok	3 Dok	112.987.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	105.297.000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							66.173.000				100.000.000	
7	1	5	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							66.173.000				100.000.000	
7	1	5	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang disampaikan tepat waktu	Kecamatan dan Desa	100%	1 Dok	4 Dok	66.173.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perencanaan	100%	100.000.000
Jumlah												3.582.000.000	Jumlah		4.184.680.896		

BAB IV PENUTUP

5.1 Catatan Penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Petir sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Petir merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui perubahan anggaran tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

- 5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Kecamatan Petir dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
- 5.3 Rencana tindaklanjut Kecamatan Petir pada tahun 2024 mendatang akan menetapkan 6 program 11 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Petir tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2024 ini disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Petir tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Petir, Juli 2023

Camat Petir



FARIZ RUHIYATULLAH
NIP. 19850702 200502 1 002